



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 2 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Instansi Vertikal;
4. Camat/Lurah/Kepala Desa;
5. Kepala Sekolah/Madrasah/ Pimpinan Pondok Pesantren;
6. Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Politik/Profesi;
7. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
8. Pimpinan Otoritas Layanan Transportasi Darat/Laut/Udara;
9. Pimpinan Fasilitas Kesehatan;
10. Tokoh Masyarakat/Agama se-Kabupaten Banyuwangi

di -

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/1626/429.201/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN, KESIAPSIAGAAN, DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA / CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

Berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Pernyataan Bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi beserta Ormas Islam se-Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Maret 2020;
3. Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/481/429.112/2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/552/429.112/2020 Tentang Penutupan dan Pengaturan Sementara Kegiatan Usaha Hiburan dan Kegiatan/Usaha yang menjadikan Berkumpulnya Massa dalam rangka Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona/Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
5. Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 30 Maret 2020 di Pendopo Shaba Swagata Blambangan.

Mempertimbangkan peningkatan intensitas penyebaran Wabah Virus Corona / *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang ditandai dengan naiknya status Kabupaten Banyuwangi kedalam **Zona Merah**, dengan ini diminta Saudara untuk meningkatkan upaya tindakan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan dan pencegahan dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat agar terus dihimbau untuk memohon ampunan dan berdoa mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diselamatkan dari wabah COVID-19, tidak keluar rumah kecuali terdapat keperluan yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat keluar dan masuk rumah serta dalam setiap aktifitasnya.
2. Karantina wilayah berbasis desa/kelurahan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangan intensitas penyebaran sesuai zonasi yang dikeluarkan Gugus Tugas Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu semua Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa/Lurah dengan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat agar bergotong royong untuk meningkatkan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, dan pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Seluruh Camat, Kepala Desa/Lurah agar melakukan sosialisasi dan mengkoordinasikan model isolasi berbasis gotong royong masyarakat di wilayah Desa/kelurahan, dengan tetap mematuhi seluruh protokol kesehatan. Penerapan model isolasi ini secara berkala dievaluasi efektifitas dan efisiensinya oleh Gugus Tugas Kabupaten Banyuwangi.
4. Pembatasan secara ketat seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk penyelenggaraan seluruh aktifitas ibadah yang dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti : shalat Jum'at, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya, pengajian umum, dan majelis taklim; Misa di Gereja, dan peribadatan sejenis di Pura, Wihara, dan Kelenteng.
5. Perpanjangan masa belajar seluruh siswa dan santri di rumah hingga 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
6. Pembatasan jam buka operasional pusat perbelanjaan/mall/pasar modern pada pukul 10.00 s.d. 18.00 WIB, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat antara lain menyediakan *hand sanitizer* dan wajib digunakan oleh setiap pengunjung, dan setiap karyawan yang masih memberikan pelayanan wajib menggunakan masker. Seluruh penjual makanan/minuman wajib memberikan layanan langsung dibawa pulang (*take away*) dan dilarang menyediakan meja kursi untuk pembeli.
7. Pembatasan sangat ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke Banyuwangi dengan pelibatan seluruh instansi terkait. Pemeriksaan lebih ketat terhadap penumpang/barang yang turun melalui Pelabuhan Tanjungwangi, Penyeberangan Ketapang, Boom Muncar, Terminal, dan Bandara, disertai larangan menurunkan penumpang yang bertujuan ke Banyuwangi yang tidak mempunyai identitas domisili di Banyuwangi. Setiap tamu dari luar kota/luar negeri wajib lapor kepada RT/RW, Kepala Desa/Lurah, dan Puskesmas terdekat, serta wajib isolasi mandiri selama 14 hari.
8. Peningkatan luasan dan intensitas Jaring pengaman sosial, khususnya untuk masyarakat terdampak, pekerja informal dan non formal dengan sumberdana APBD dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Banyuwangi. Pendataan sasaran secara rinci *by name by address* sesuai skala prioritas terhadap Jaring pengaman sosial menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa bersama BPD di Kabupaten Banyuwangi.
9. Untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa beberapa hal tersebut diatas dilaksanakan dengan baik, agar ditingkatkan intensitas dan kapasitas patroli oleh aparat keamanan TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait dengan tetap memperhatikan pembatasan sosial (*social distancing*).

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si